

SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Kamalul Fikri & Ubaidillah

STAI Ki Ageng Pekalongan

ahmadkamalulfikri@gmail.com; ubaidillahherba@gmail.com

Abstract

The Future Package (PMD) is an integrated program of the Sharia National Pension Savings Bank provided to a group of women in rural areas who wish to start businesses and have dreams of transforming their lives but do not have access to banking services. Currently, there is a trend among financial institutions, both banks and cooperatives, in mitigating financing risks through the Joint Liability System. From this background, questions arise: (1) How is the joint liability system practiced in the Future Package (PMD) product at BTPN Sharia Pekalongan? (2) What is the Islamic legal perspective on the joint liability system with kafalah contract in the Future Package (PMD) product at BTPN Sharia Pekalongan? This study uses a qualitative descriptive analysis approach aimed at systematically describing the research focus, which includes the joint liability system, where the researcher describes the joint liability system and evaluates it from an Islamic legal perspective. Data collection techniques involve observation, interviews, documentation, and triangulation. The researcher analyzes the data using theories and legal foundations related to joint liability with a kafalah contract, resulting in findings on the mechanism and Islamic legal review of the joint liability system with a kafalah contract in the Future Package (PMD) product at BTPN Sharia Pekalongan. The research findings indicate that the implementation of joint liability in the Future Package (PMD) product at BTPN Sharia Pekalongan is temporary but can become permanent if group members under joint liability run away. The joint liability contract in financing the Future Package (PMD) does not fully comply with Islamic principles, particularly concerning the insurance object, as it is often used for consumable goods instead of business purposes.

Keywords: Joint Liability, Islamic Legal Perspective, Joint Liability System, Kafalah Contract.

Abstrak: Paket Masa Depan (PMD) adalah program terpadu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha dan memiliki impian untuk merubah hidup, tetapi tidak memiliki akses layanan perbankan. Yang saat ini tengah menjadi tren di kalangan lembaga keuangan baik perbankan maupun koperasi dalam memitigasi risiko pembiayaan yaitu Sistem Tanggung Renteng. Dari latar belakang itulah timbul pertanyaan: (1) Bagaimana praktik sistem tanggung renteng pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dengan akad kafalah pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan?. Penelitian ini

menggunakan pendekatan deskriptif analisis kualitatif dimana tujuannya untuk menggambarkan sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi sistem tanggung renteng dimana peneliti mendiskripsikan sistem tanggung renteng dan ditinjau dari hukum Islam. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Peneliti menganalisis data dengan teori dan landasan hukum tentang tanggung renteng dengan akad kafalah, sehingga diperoleh hasil berupa mekanisme dan tinjauan hukum Islam dalam sistem tanggung renteng dengan akad kafalah pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan tanggung renteng yang dilakukan pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan adalah tanggung renteng yang bersifat sementara namun dapat berubah menjadi permanen apabila anggota kelompok yang ditanggung renteng melarikan diri. Akad tanggung renteng dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) masih kurang sesuai dengan kaidah Islam, yaitu dilihat dari objek pertanggungan, karena seringnya anggota kelompok yang akad pembiayaannya tidak digunakan untuk usaha, tetapi untuk barang konsumtif.

Kata Kunci: Tanggung Renteng, Tinjauan Hukum Islam, sistem Tanggung Renteng, Akad Kafalah.

PENDAHULUAN

Penyaluran kredit selalu terkait dengan dua hal, yaitu menerima risiko dan menghasilkan profit. Kredit harus dinilai sehingga dapat merefleksikan risiko nasabah dan dapat ditentukan biaya atasnya. Terkait dengan kredit yang potensial, bank perlu membentuk provisi atas kerugian dan menyediakan modal yang cukup untuk mengantisipasi kerugian yang tidak diharapkan. Bank dapat menggunakan jaminan atau garansi untuk membantu memitigasi risiko yang melekat pada suatu transaksi. Perlu dicatat bahwa bagaimanapun, jaminan tidaklah dapat menggantikan peran penilaian terhadap nasabah sehingga kapasitas nasabah untuk mengembalikan kredit yang diberikan bank harus menjadi perhatian utama (Ahmed, 2008:22).

Setiap Bank tentu memiliki mitigasi risiko yang berbeda-beda, begitu pula BTPN Syariah terutama pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD). Risiko yang sering terjadi pada penyaluran dana melalui pembiayaan adalah risiko gagal bayar atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan dana yang diberikan, sehingga pihak bank tidak akan mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan. Tindakan mitigasi risiko pembiayaan PMD bermasalah adalah analisis induktif secara langsung melalui *survey* setelah nasabah menyerahkan formulir pengajuan pembiayaan, langkah-langkah analisis pengelolaan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah PMD, yaitu pembiayaan untuk usaha produktif, analisis kelayakan pemberian pembiayaan, dan pengalihan risiko pembiayaan bermasalah.

Salah satu pengalihan risiko pembiayaan adalah dengan sistem tanggung renteng, sistem ini berlaku apabila sudah jatuh tempo pembayaran angsuran tetapi terdapat nasabah

yang tidak mampu membayar, maka akan menjadi kewajiban seluruh anggota kelompok untuk menanggung angsuran nasabah tersebut. Tanggung renteng ini diberlakukan ketika nasabah tidak memenuhi kewajibannya karena nasabah mengalami musibah atau terjadi konflik dalam rumah tangga.

Dalam konteks ekonomi syariah, bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anbu asbil*). Dan untuk memenuhi kebutuhan usaha tersebut, lembaga keuangan syariah berkewajiban untuk menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah (MUI, 2014:103).

Tanggung renteng (Supriyanto, 2011:36) didefinisikan sebagai tanggungjawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem Tanggung Renteng memiliki falsafah yaitu membantu anggota lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (yang sebenarnya menjadi *force majeure*), dengan pengertian anggota yang ditolong, pada gilirannya harus dapat menyelesaikan kewajibannya, yang gagal dipenuhi saat itu dalam waktu yang relative cukup cepat (Muhammad Taufiq, 2006:31).

Kafalah adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafalah* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila kreditor tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut *kafil*, sedangkan kreditor yang dijamin disebut *makful* (Sjahdeini, 2005:87).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui mekanisme sistem tanggung renteng pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dengan akad *kafalah* pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (1995) bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tertentu. Dengan karakteristik data diskriptif, data yang diperoleh berupa diskripsi kata-kata atau kalimat yang tertulis yang mengarah pada tujuan penelitian seperti tertuang pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Data-data termasuk transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan laporan-laporan lain yang terkait dengan fokus penelitian (Tanzeh, 2011:48 & 50).

Maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian, yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi terkait mekanisme praktek tanggung renteng pada produk pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan.

Teknik pengumpulan data dengan cara, (1) observasi, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengamatan secara langsung dengan objek yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini, penulis mengunjungi BTPN Syariah Pekalongan secara langsung untuk memperoleh data seperti dokumentasi, wawancara, pengamatan, serta mencatat beberapa data yang berhubungan dengan sistem tanggung renteng pada produk Paket Masa Depan (PMD). (2) Wawancara (*interview*), didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya (Emzir, 2010:50). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Manager Sentra BTPN Syariah yaitu Saudari Arienda Dwi Yuniarti dengan pembahasan terkait sistem tanggung renteng produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan, serta beberapa nasabah pembiayaan Produk Paket Masa Depan. (3) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2008:240), alat penjelas dan konfirmasi data-data yang didapat dari hasil observasi maupun wawancara (Fuad, 2014:14). Dengan membaca syarat-syarat pembiayaan; mencatat hasil wawancara dengan pihak terkait; merekam wawancara; mengambil gambar pada saat observasi, penulis mendapatkan data tentang penerapan sistem tanggung renteng pada pembiayaan produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan. (4) Triangulasi, diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan

data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2008:241). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dengan mengamati praktik pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), wawancara dengan saudari Arienda Dwi Yuniarti membahas tentang mekanisme pembiayaan Paket Masa Depan dan sistem tanggung renteng, serta pengumpulan data melalui dokumentasi pembiayaan seperti: form pengajuan pembiayaan, akad perjanjian pembiayaan *Waka>lab/Mura>babab*. Wawancara dengan ketua group yaitu ibu Anik, dan anggota kelompok yaitu ibu Tsuwaibah membahas tentang praktik tanggung renteng dalam kelompoknya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan berbagai cara dengan sumber yang sama dibantu oleh Saudari Arienda Dwi Yuniarti selaku manajer sentra BTPN Syariah Pekalongan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang berupa fakta-fakta dari hasil penelitian yang tidak berwujud angka.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berkaitan dengan sistem tanggung renteng produk Paket Masa Depan (PMD) selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan teori dan landasan hukum tentang tanggung renteng tersebut, sehingga diperoleh hasil berupa mekanisme dan landasan hukum yang dipakai dalam sistem tanggung renteng pada produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Sistem Tanggung Renteng pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan

Sistem tanggung renteng digunakan pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan, yaitu suatu sistem untuk memitigasi risiko pembiayaan. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi pada mekanisme tanggung renteng (Supriyanto, 2011:34), (1) Kelompok. Mekanisme tanggung renteng di BTPN Syariah ini, semua anggota dalam suatu kelompok terbentuk karena tinggal dalam satu desa yang sama, dan saling kenal satu sama lain, bahkan masing-masing mengetahui riwayat hidupnya. Karena mereka tidak setuju jika ada anggotanya yang memiliki riwayat hutang yang tidak baik, maka suatu saat akan terjadi hal yang sama setelah pembiayaan tersebut dicairkan (Hasil wawancara dengan Manajer Sentra BTPN Syariah Arienda Dwi Yuniarti, pada tanggal 11 Desember 2017). (2) Kewajiban. Jadwal pertemuan anggota yang diadakan dua minggu sekali di salah satu rumah anggota, dan

hadir pula Pembina sentra selaku perwakilan dari pihak BTPN Syariah dari group tersebut. Simpanan pokok otomatis akan dipotong 15% saat pencairan pembiayaan, dan simpanan wajib serta angsuran pinjaman dibayarkan saat pertemuan rutin kepada ketua kelompok termasuk anggota yang lain, kemudian disetorkan secara kelompok kepada Pembina sentra oleh ketua kelompok. Apabila terdapat anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan rutin, maka anggota kelompok yang akan menalangnya terlebih dahulu. Dan apabila terdapat anggota yang sering ditanggung renteng, maka performance kelompok tersebut juga akan berdampak buruk, seperti pencairan pembiayaan pada tahap selanjutnya (Hasil wawancara dengan Manajer Sentra PMD BTPN Syariah Arienda Dwi Yuniarti, pada tanggal 11 Desember 2017). (3) Peraturan. Pada pembiayaan Paket Masa Depan, terdapat aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara kelompok dan Pembina sentra, seperti kedisiplinan, kehadiran, dan adanya kas kelompok (uang solidaritas).

Persetujuan harus dinyatakan dengan penandatanganan pada lembar keputusan oleh semua anggota yang hadir. Pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), pengajuan pinjaman sistemnya keterbukaan, sesama anggota harus saling mengetahui pengajuan masing-masing. Kemudian harus terdapat tanda tangan ketua kelompoknya.

Pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD), penanganan kasus wanprestasi diselesaikan dengan cara, (1) Uang solidaritas, yaitu uang “*kiwir-kiwir*” yang ditempelkan di dalam buku tabungan masing-masing anggota. Nilai uang “*kiwir-kiwir*” tersebut dihitung dengan cara nilai setoran anggota paling banyak dibagi jumlah anggota dikurangi 1 atau 2 orang. Misalnya pada pembiayaan Rp 3.000.000, dengan nilai angsuran setiap 2 minggu adalah Rp 156.000 dengan jumlah anggota 10 orang, maka nilai angsuran Rp 156.000 dikalikan 2, dibagi jumlah anggota yang telah dikurangi 2, jadi besarnya uang *kiwir-kiwir* adalah Rp 39.000. Cara ini sudah pasti ditentukan dari awal pembiayaan. (2) Tabungan kelompok, yaitu uang kas anggota yang disisihkan setiap pertemuan atau dua pertemuan sekali, serta uang denda dari anggota yang ditanggung renteng. Tidak jarang anggota kelompok ada yang nilai solidaritasnya tinggi, jadi setiap ada pertemuan terdapat setoran kas, serta pemasukan lainnya yaitu dari uang denda yang didapat dari anggota yang ditanggung renteng. Jika suatu saat ada yang sakit, tertimpa musibah, atau lainnya tabungan kelompok ini dapat digunakan untuk membantu anggota tersebut. Namun jika uang *kiwir-kiwir* habis, dana tersebut dapat beralih fungsi menjadi uang tanggung renteng. (3) Uang spontanitas, yaitu nilai setoran yang tidak hadir dibagi jumlah anggota yang hadir. Sistem penghitungannya sama seperti penghitungan uang solidaritas, namun ini secara mendadak. Umumnya cara ini digunakan

jika uang solidaritas dan tabungan kelompok sudah tidak cukup untuk menanggung renteng anggota yang tidak hadir.

Tapi perlu menjadi catatan bahwa kewajiban yang telah ditanggung oleh seluruh anggota yang ditanggung renteng tersebut sifatnya sebagai dana talangan. Artinya anggota yang di TR tetap punya kewajiban untuk mengembalikan. Dan yang bertugas menagih hutang uang yang telah ditanggung renteng adalah dari pihak BTPN Syariah Pekalongan.

Anggota kelompok yang ditanggung renteng akan dibebankan denda pada awal akad, yaitu apabila si A tidak hadir satu kali dan meminjam uang solidaritas kelompok, maka ia akan mengganti uang tersebut sejumlah uang setorannya beserta uang dendanya Rp 10.000. apabila si A tidak hadir untuk yang kedua kalinya dan meminjam uang solidaritas kelompok, maka ia akan mengganti uang tersebut sejumlah setorannya beserta uang dendanya Rp 20.000. demikian pula untuk yang ketiga, keempat dan seterusnya akan dikenakan denda sesuai tabel di atas.

Uang denda tersebut tidak masuk ke BTPN Syariah, tetapi masuk ke kas atau tabungan kelompok yang menalangnya. Uang denda bisa digunakan untuk makan bersama, wisata, atau bisa juga untuk dibagi dalam bentuk sembako menjelang hari raya idul fitri, selama itu untuk kepentingan kelompok, bukan untuk BTPN Syariah.

Adapun sistem tanggung renteng di BTPN Syariah ditanggung oleh anggota kelompok yang merupakan bentuk talangan sementara dari anggota kelompok. Sehingga pihak tertanggung harus mengembalikan uang tersebut pada waktu tertentu. Seorang anggota dapat ditanggung renteng secara sementara dan permanen. Dalam hal ini, anggota kelompok telah menanggung anggota yang tidak hadir secara sementara karena akan mengembalikan pada jangka waktu tertentu meskipun yang menanggung adalah anggota kelompok. Namun, jika anggota yang tidak hadir tersebut suatu saat melarikan diri, maka akan berubah menjadi permanen, karena akan ditanggung renteng oleh anggota kelompok sampai lunas (Hasil wawancara dengan Manajer Sentra BTPN Syariah Arienda Dwi Yuniarti, pada tanggal 11 Desember 2017).

Dalam tanggung renteng juga terdapat nilai-nilai yang terkandung yaitu kebersamaan, kejujuran dan keterbukaan, saling percaya, musyawarah, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Tanggung Renteng dengan Akad *Kafalah* pada Produk Paket Masa Depan (PMD) di BTPN Syariah Pekalongan.

Kafalah adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafalah* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditor yang memberikan utang kepada seorang debitor, yaitu menjamin bahwa utang kreditor akan dilunasi oleh penjamin apabila kreditor tidak membayar utangnya. Pemberi jaminan disebut *kafī>l*, sedangkan kreditor yang dijamin disebut *makfū>l* (Sjahdeini, 2005:87).

Jadi pengertian tanggung renteng pada sistem tanggung renteng di BTPN Syariah Pekalongan di dalam Islam disebut dengan *kafalah* yang secara harfiah berarti “menjamin” (*al-damman*), yaitu menggabungkan dua tanggung jawab menjadi satu (S, 2009:153).

Di dalam tanggung renteng, yang harus ditunaikan oleh anggota kelompok selaku penanggung adalah dalam bentuk uang atau harta, maka termasuk *kafalah* dengan harta benda (*kafalah bi al-ma>l*), yaitu kewajiban yang musti ditunaikan oleh penanggung (*al-kafī>l*) yang objeknya berkaitan dengan harta benda. Rasulullah SAW bersabda:

العَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). “Keberadaan penanggung adalah sama dengan penjamin” (Al-Hadits).

Dan termasuk dalam *kafalah bi al-dain*, merupakan bentuk jaminan kesediaan menanggung pembayaran utang yang menjadi kewajiban orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

“Orang yang menjamin adalah yang membayar hutang.” (HR. At-Turmudzi, dan Ibnu Majah).

Kafalah ini disyariatkan apabila pihak yang berutang benar-benar tidak mampu karena mengalami kesulitan keuangan. Pemberian jaminan ini dimaksudkan untuk menolong pihak yang berutang, tentu disamping melindungi hak bagi pihak piutang itu sendiri (S, 2009:156).

Rukun *kafalah* (Djuwaini, 2015:248) (1) *Sigat*. *Sigat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Pada pertemuan yang telah diadakan oleh BTPN Syariah 5 hari berturut-turut seluruh kelompok wajib hadir sebelum pencairan pembiayaan telah dijelaskan bahwa setiap anggota kelompok menggunakan sistem tanggung renteng apabila terdapat anggota kelompoknya yang tidak hadir, serta tujuan dari BTPN Syariah agar

masing-masing anggota dapat memberikan penilaian terhadap sesama anggota, karena mereka yang akan menanggung risiko bersama-sama. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diucapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban. Pada pasal 335 nomor 2, akad (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011:89) harus dinyatakan para pihak baik dengan lisan, tulisan, atau isyarat. (2) *Makful Bibi*. Objek pertanggung jawaban harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bisa dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu, objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Pada pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) masing-masing anggota bersifat keterbukaan, jadi jelas berapa besarnya tanggungan atau pembiayaan anggota lainnya, karena nominal objek pertanggung jawaban harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majbul*). Tidak jarang beberapa nasabah yang melenceng dari akad pembiayaan, yaitu uang digunakan untuk konsumtif (TV, kulkas, sepeda motor, dan lain-lain) (Hasil wawancara dengan Manajer Sentra PMD BTPN Syariah Arienda Dwi Yuniarti, pada tanggal 11 Desember 2017). Sedangkan syarat objek penjaminan tidak boleh bertentangan dengan syariah (diharamkan) (DSN MUI, 2014:107), jadi apabila anggota yang tidak hadir dan ditanggung renteng menggunakan uang pembiayaan tersebut untuk hal di luar akad pembiayaan, maka *kafalah* ini dikatakan tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena mengandung unsur *garar*. (3) *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan, seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang telah *baligh* dan berakal. Disini seluruh anggota kelompok yang hadir sebagai *kafil* apabila terdapat salah satu dari anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan. Pada pasal 340 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011:90) yang berbunyi *kafil*/penjamin dibolehkan lebih dari satu orang. Maka tujuan dari tanggung renteng ini adalah pada sistem pembiayaan yang berbentuk kelompok. (4) *Makful 'Anbu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful 'anbu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggung jawaban, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu, *makful 'anbu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*. *Makful 'Anbu* di sini adalah anggota kelompok yang tidak hadir pada waktu pertemuan. Masing-masing anggota memang harus saling mengenal satu sama lainnya. (5) *Makful Labu*. Ulama mensyaratkan, *makful labu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggung jawaban yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk

menghadiri majlis akad. Pembina sentra (BTPN Syariah) selaku *makful labu* adalah orang yang *balig* dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.

Adapun sistem tanggung renteng di BTPN Syariah ditanggung oleh anggota kelompok yang merupakan bentuk talangan sementara dari anggota kelompok. Sehingga pihak bertanggung harus mengembalikan uang tersebut pada waktu tertentu. Apabila penjamin telah membayar utang yang menjadi tanggungan orang yang dijamin maka dia boleh meminta ganti kepadanya, dengan syarat penjaminan dan pembayaran ini dengan izin orang yang dijamin, karena penjaminan telah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan orang yang dijamin dengan izinnnya. Dan ini disepakati oleh imam empat mazhab (Sabiq, 2013:294).

Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 yang artinya:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”(Departemen Agama Republik Indonesia).

Namun, jika anggota yang tidak hadir tersebut suatu saat melarikan diri, maka akan berubah menjadi permanen, karena akan ditanggung renteng oleh anggota kelompok sampai kewajibannya lunas.

Doktrin ekonomi tidak terlepas dari doktrin sosial budaya. Doktrin masyarakat Islam dalam suatu ikatan individu dan masyarakat yang satu sama lainnya begaikan satu tubuh. Jika satu tubuh sakit, semuanya merasakan penderitannya. Itulah keistimewaan doktrin masyarakat Islam. Doktrin inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Oleh karena itu, prinsip jual beli sebagai cara untuk memperoleh milik atas harta atau barang dan jasa harus didasarkan atas kesadaran pertukaran manfaat, tolong-menolong sesama manusia, dan saling tanggung renteng atas risiko yang terjadi dalam proses transaksi (Pradja, 2012:76).

Beberapa hukum penjaminan menyebutkan, apabila orang yang dijamin menghilang maka penjamin bertanggung jawab. Penjamin tidak keluar dari penjaminan kecuali apabila dia membayar utang, baik dengan hartanya maupun dengan harta orang yang dijamin, atau pemberi utang membebaskannya dari utang, atau dia mengundurkan diri dari penjaminan. Dia boleh mengundurkan diri karena ini adalah haknya (Sabiq, 2013:294). Apabila *madmun ‘anbu* (orang yang ditanggung) tidak ada, *kafil (damin)* berkewajiban menjamin dan tidak dapat mengelak dari tuntutan kecuali dengan membayar atau orang yang mengutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari utang *makful lab* (orang yang mengutangkan) adalah mem-fasakh-kan akad *kafalah*, sekalipun *makful ‘anbu* dan *kafil* tidak rela. (Suhendi, 2010:196)

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S Al-Maidah: 2)(Departemen Agama Republik Indonesia, 2007)

Secara filosofis (Muhammad Taufiq, 2006:133-135) sistem Tanggung Renteng dibangun dari kebiasaan ibu-ibu dalam berarisan. Kebiasaan itu disebut dengan kebiasaan tanggung menanggung, yaitu tata cara membantu anggota lain yang pada saatnya tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam kelompok arisan. Artinya aplikasi sistem Tanggung Renteng secara operasional memerlukan dukungan kualitas kepribadian dari para anggotanya. Sikap disiplin dan tanggung jawab ditetapkan sebagai landasan utama, di samping kemampuan membangun rasa empati di antara para anggotanya, agar mereka mampu melihat permasalahan keluarga (persatuan), yang dampaknya dapat menumbuhkan rasa (perilaku) kekeluargaan seperti dalam hal kebersamaan, keterbukaan, gotong royong maupun musyawarah.

Anggota kelompok yang ditanggung renteng akan dibebankan denda yaitu talangan pertama akan dikenakan denda sebesar sepuluh ribu rupiah, talangan kedua akan dikenakan denda dua puluh ribu rupiah, dan seterusnya. Namun uang denda tersebut tidak masuk ke BTPN Syariah, tetapi masuk ke kas kelompok yang menalangnya. Ulama berpendapat, bahwa barangsiapa melakukan usaha yang bermanfaat bagi orang lain maka berhak mendapatkan imbalan selama tidak ada dalil yang melarang. Tidak diragukan lagi, bahwa akad kafalah merupakan akad yang dapat memberikan manfaat. Karena pihak yang menawarkan jasa untuk menjamin (*kafil*), maka berhak mendapatkan imbalan (S, 2009:158).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Fatwa tentang *Kafalah* pada ketentuan umum *kafalah* nomor 2 yaitu dalam akad *kafalah* (DSN MUI, 2014:106), penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan. Dan Fatwa tentang Penjaminan Syariah pada Ketentuan Akad huruf c yang berbunyi besaran *fee* harus ditetapkan dalam akad berdasarkan kesepakatan (DSN MUI, 2014:773). Halal hukumnya apabila penjamin meminta upah atas penjaminannya. Akad *kafalah* merupakan akad yang dapat memberikan manfaat. Karena pihak yang menawarkan jasa untuk menjamin (*kafil*), maka berhak mendapatkan imbalan asalkan untuk kemaslahatan kelompok yang menjadi *kafil*.

BTPN Syariah menganggap tanggung renteng berakhir yaitu apabila anggota yang hadir telah menanggung renteng sampai lunas anggota yang tidak hadir maupun kabur, ini

artinya hutang telah dibayar *kafil* (penjamin) jika dilihat dari segi berakhirnya akad *Kafalah* (jaminan) atau *dhaman* (jaminan).

KESIMPULAN

Pelaksanaan tanggung renteng yang dilakukan pada produk Paket Masa Depan di BTPN Syariah adalah tanggung renteng yang bersifat sementara namun dapat berubah menjadi permanen apabila anggota kelompok yang ditanggung renteng melarikan diri. Dengan demikian anggota kelompok akan lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk menerima anggota baru nantinya.

Akad tanggung renteng dalam pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) masih belum sesuai dengan kaidah Islam, yaitu dilihat dari objek pertanggunggaan. Karena seringnya anggota kelompok yang akad pembiayaannya tidak digunakan untuk usaha, tetapi untuk barang konsumtif.

Saran

BTPN Syariah diharapkan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mensurvei calon nasabah, tidak hanya mengandalkan penilaian antar sesama nasabah dan tanggung renteng, mengingat tingginya tingkat *wanprestasi*. Jadi ke depannya antara pihak BTPN Syariah dan nasabah akan sama-sama terlindungi.

Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang handal dan betul-betul memahami secara mendalam tentang praktik *tanggung renteng*. Baik itu berkenaan dengan mekanisme ataupun pemahaman terhadap landasan hukum syari'ahnya mengingat terlalu banyaknya nasabah yang melenceng dari akad pembiayaan, jadi lebih berhati-hati agar akad tanggung renteng sesuai dengan kaidah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Habib dan Tariqullah Khan. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Fuad, A. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasil wawancara dengan Manager Sentra PMD BTPN Syariah Area Buaran Arienda Dwi Yuniarti. (pada tanggal 11 Desember 2017).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Muhammad Taufiq, dkk. (2006). *Pedoman Penerapan Sistem Tanggung Renteng Koperasi*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Pradja, Djuhaya. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- S, Burhanudin. (2009). *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sabiq, Sayid. (2013). *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Cipayung: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sjahdeini, S. R. (2005). *Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata HUKUM Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriyanto, Gatot. (2011). *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.